

## **PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI TANAMAN OBAT TRADISIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**(Joanita Jalianery Dan Evi\*)**

**(email : joanitajalianery@yahoo.co.id)**

\* ) Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, bidang kekhususan Hukum Perdata

### **Abstract**

Traditional medicines in Central Kalimantan have economic potential and need to be legally protected. The problem raised is how the legal protection for traditional medicines, and what are the legal protection barriers for traditional medicinal plants in Central Kalimantan. The research method used is normative legal research method. Until now, traditional medicines in Central Kalimantan have not received protection through patents. Bajakah, which is known as a traditional medicine, has only received copyright protection as a written work until now. Barriers to protection for traditional medicines in Central Kalimantan are the lengthy process of obtaining a distribution permit and the length of time for patent examinations, as well as the limited number of laboratories that meet the requirements to examine the contents of a plant or traditional medicine. The advice given is that the local government can provide socialization and training to the community to teach the public how the licensing process for the distribution of traditional medicines is good and correct, and that the government at both the central and regional levels can cut the chain of patent bureaucracy and provide a representative laboratory for researchers and society, to encourage research in the field of traditional medicines.

Key words : Intellectual Property Rights, Tradisional medicines, Central Kalimantan

### **Abstrak**

Obat tradisional di Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi dan perlu dilindungi secara hukum. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap obat tradisional, dan apa saja hambatan perlindungan hukum bagi tanaman obat tradisional di Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sampai saat ini obat tradisional di Kalteng belum mendapat perlindungan melalui hak paten. Bajakah yang dikenal sebagai obat tradisional hingga saat ini baru mendapat perlindungan hak cipta sebagai karya tulis. Hambatan perlindungan obat tradisional di Kalimantan Tengah adalah lamanya proses izin edar dan lamanya pemeriksaan paten, serta terbatasnya laboratorium yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan kandungan suatu tumbuhan atau obat tradisional. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah daerah hendaknya dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk melatih masyarakat bagaimana proses perizinan peredaran obat tradisional yang baik dan benar, serta agar pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dapat mempersingkat rantai proses paten dan menyediakan laboratorium yang

representatif bagi peneliti dan masyarakat, untuk mendorong penelitian di bidang obat tradisional.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Obat Tradisional, Kalimantan Tengah

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki hutan yang luas. Begitu luasnya hutan Indonesia, sehingga Indonesia dijuluki sebagai ‘paru-paru dunia’. Sebagai negara tropis, hutan Indonesia memiliki berbagai tanaman yang berguna bagi manusia sebagai obat-obatan, ataupun berbagai kegunaan lainnya. Di Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu tanaman hutan yang pernah terkenal karena fungsinya sebagai tanaman obat adalah Bajakah.

Bajakah menjadi populer diawali dengan adanya karya ilmiah yang dihasilkan oleh siswa-siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Palangka Raya pada tahun 2019, yang memenangkan penghargaan tingkat nasional. Dalam karya ilmiah tersebut disebutkan bahwa salah satu fungsi Bajakah adalah mampu menyembuhkan penyakit kanker. Penemuan ini tentu sangat berarti bagi kehidupan manusia secara umum dan dunia kedokteran secara

husus. Penemuan siswa-siswa SMA ini bahkan sudah diakui pula di tingkat dunia karena juga memenangkan penghargaan Internasional di Seoul, Korea Selatan.

Bajakah merupakan bagian akar dari tumbuhan yang berfungsi sebagai sumber air minum di dalam hutan. Selain sumber air minum, bajakah juga memiliki berbagai fungsi obat-obatan lain, seperti adanya kandungan anti oksidan dan senyawa yang mampu membunuh sel tumor atau kanker. Beberapa hasil uji laboratorium ditemukan senyawa fenolik, steroid, tannin, alkonoid, saponin, terpenoid hingga alkonoid, dimana senyawa-senyawa ini berperan untuk menghambat proses pertumbuhan sel kanker.

Sepulangnya ke Indonesia, siswa-siswa Sekolah Menengah Atas tersebut diminta oleh Gubernur Kalimantan Tengah, untuk mematenkan penemuannya. Beranjak dari wacana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin

mematenkan obat tradisional penyembuh kanker yaitu “bajakah” yang dikenal dengan nama latinnya *Spatholobus Littoralis Hassk*, dalam pemberitaan tersebut Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran secara langsung menginstruksikan jajarannya agar membantu agar “Bajakah” bisa dipatenkan sebagai hasil penelitian putra-putri Bumi Tambun Bungai.<sup>1</sup>

Selain akar Bajakah, Kalimantan Tengah memiliki banyak tanaman obat tradisional yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Tanaman-tanaman obat tersebut antara lain tabat barito, pasak bumi, akar kuning, bawang dayak, dan lain-lain, yang akar, daun atau buahnya dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat setempat. Obat-obatan tradisional ini dipakai oleh banyak masyarakat etnis dayak secara turun-temurun. Akan tetapi, obat-obat tradisional tersebut belum

mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.

Obat-obatan tradisional masih banyak diminati oleh masyarakat terutama masyarakat dayak, dan kini juga diminati oleh orang lain dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan adanya gerakan kembali ke alam yang diminati oleh masyarakat modern perkotaan, atau yang disebut juga ‘*Back tu Nature*’. Semua hal yang alami sifatnya menjadi gaya hidup baru dari masyarakat modern. Oleh karena itu obat-obatan tradisional yang disebut juga dengan obat-obatan herbal, semakin banyak peminatnya.

Obat-obatan tradisional di Kalimantan Tengah dari tumbuh-tumbuhan sampai saat ini terdapat beragam macamnya, dan banyak digunakan oleh masyarakat. Obat-obatan ini merupakan kekayaan alam dan kekayaan budaya masyarakat suku Dayak yang dapat bernilai ekonomi apabila digunakan secara masal. Bagaimana perlindungan terhadap obat-obatan tradisional suku Dayak di Kalimantan Tengah, menjadi dasar bagi kami melakukan penelitian di Tahun 2019 yang hasilnya kami tuangkan dalam

---

1

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/08/13/gubernur-kalteng-sugianto-patenkan-ramuan-bajakah-pembunuh-kanker-siswa-penemu-diundang-ke-turki> diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pkl. 21.00 WIB.

laporan yang berjudul  
**PERLINDUNGAN HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
BAGI TANAMAN OBAT  
TRADISIONAL DI PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH.**

**Permasalahan**

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi obat tradisional di Kalimantan Tengah ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam perlindungan obat-obatan tradisional di Kalimantan Tengah ?

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau meneliti data sekunder.<sup>2</sup> Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan

data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder memiliki ciri-ciri antara lain : data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*), bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, serta data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian hukum kepustakaan, data sekunder mencakup :<sup>4</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - b. Peraturan Dasar :
    - i. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945
    - ii. Ketetapan – ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - c. Peraturan perundang-undangan :

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 13-14.

---

<sup>3</sup> Ibid, hal.24

<sup>4</sup> Ibid, Hal. 13.

- i. Undang-undang dan peraturan yang setara
    - ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setara
    - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setara
    - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setara
    - v. Peraturan-peraturan Daerah
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat
  - e. Yurisprudensi
  - f. Traktat
  - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan Hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.
- Pada penelitian ini, yang menjadi bahan-bahan hukum antara lain :
1. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;
  2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku bacaan karya Sarjana Hukum, bahan kuliah, serta artikel-artikel dari media massa dan internet yang pokok bahasannya berkaitan dengan topik penelitian ini.
- Sebagai salah satu cabang ilmu sosial, maka penelitian hukum juga dikenal sebagai penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut Strauss (dan Corbin), pada pokoknya ada tiga komponen utama dalam setiap penelitian kualitatif. Komponen-komponen tersebut

antara lain: data, prosedur analitis dan interpretatifnya, serta laporannya yang verbal. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang diproses dan dianalisis, yang kemudian disusun dan disajikan secara deskriptif dalam bentuk laporan penelitian.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu :

Pertama, adalah tahapan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik dari bahan hukum primer (yaitu peraturan perundang-undangan yang berkenaan mengatur tentang Paten), bahan hukum sekunder (yaitu buku-buku dan karya-karya akademis), maupun bahan hukum tersier (yaitu majalah atau artikel surat kabar yang membahas topik yang sedang diteliti).

Kedua, adalah tahap wawancara, yaitu mencari data lain untuk melengkapi data kepustakaan.

Wawancara ini dilakukan terhadap pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, dan para pihak-pihak yang telah mengembangkan produk obat tradisional Kalimantan Tengah.

Ketiga, tahap pengolahan data-data yang terkumpul, analisis dan penyusunan laporan penelitian. Data yang didapat dari penelitian tahap pertama dan tahap kedua diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari analisa data dituangkan dalam bentuk laporan penelitian.

### **Tinjauan Pustaka**

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa,

<sup>5</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : CV Alfabeta, 2015, hlm..215.

termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan

yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>8</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia dan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina ilmu, Suirabaya, 1987, hlm. 29.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm.74.

perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>9</sup>

Perlindungan Hukum yang dimaksud dalam tulisan ini merupakan tindakan pembuatan atau penegakan pranata hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang dapat melindungi obat-obatan tradisional Kalimantan Tengah sebagai kekayaan komunal. Perlindungan hukum di sini tidak hanya berarti perlindungan bagi produk obat-obatan tradisional, akan tetapi juga pada proses pengolahan tanaman lokal yang mengandung khasiat obat yang telah menjadi bagian dari pengetahuan tradisional, serta perlindungan atas hak pelaku atau orang-orang yang telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk meneliti khasiat dari suatu tanaman obat dan mengangkat hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

### **Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

<sup>9</sup> Muchsin, 2003, perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia, surakarta, universitas sebelas maret, hlm. 14.

HKI adalah suatu hak yang timbul dari hasil pemikiran yg menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yg berguna bagi orang lain. Prinsipnya setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. HKI terkandung dalam semua ciptaan atau hal yg dibuat manusia dengan Hak Kekayaan Intelektual bertujuan memberikan hak ekonomi atas suatu karya intelektual yg memiliki nilai komersial. Hak ekonomi tersebut diberikan secara eksklusif kepada pencipta, inventor, atau pemegang hak dari karya intelektual tersebut, karena mengesampingkan orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak atau mengedarkan dan lain-lain.

Kekayaan intelektual berhubungan dengan permohonan perlindungan atas gagasan-gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial. Hak eksklusif tersebut (HKI) mengakibatkan pihak lain tidak dapat menggunakan karya intelektual tersebut tanpa minta izin atau membayar suatu royalty. Inilah yg memberikan keuntungan



ekonomi kepada pencipta, inventor, atau pemegang HKI. Hak kekayaan intelektual di atas merupakan hak milik perorangan tetapi hak kebendaan atas benda tidak berwujud. Jadi seperti hak kebendaan lainnya, HKI dapat diperjual-belikan, diwariskan, dan disewakan.

Berikut adalah ketentuan hukum terbaru di Indonesia yang menjadi dasar hukum pengaturan melindungi HKI adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ;
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis ;
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ;
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri ;

7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perlindungan Varietas Tanaman ;
9. Konvensi-konvensi Internasional terkait.

### **Pengertian dan Prinsip Dasar Paten**

Kata paten berasal dari bahasa Inggris yaitu patent, yang awalnya berasal dari kata *parete* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*,<sup>10</sup> yaitu suatu

---

<sup>10</sup> Suatu grants tertentu dibuat oleh monarki Inggris sebagai pelaksanaan dari hak prerogatif kerajaan sering disebut sebagai letter patent. Sebagai suatu pemberitahuan umum dari pemerintah (*agovernment notice*) terhadap suatu grant dimana terhadap hak eksklusif berupa kepemilikan dan pemilikan (*ownership and possession*). Grants ini sebagai salah satu hak paten untuk monopoli, inilah secara suatu sistem paten secara modern diketahui. Untuk penggunaan lainnya dari suatu title hak paten melihat khususnya land patens, yaitu pemberian hak tanah oleh pemerintah awal pada AS, dan printing patents. Pada awal hak cipta modern. Arti ini mencerminkan pengertian pengertian

keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.

Terminologi paten umumnya bersumber pada sebuah hak yang diberikan (*a right granted*) kepada individu yang menemukan (*inventions*) sesuatu yang baru dan suatu proses yang bermanfaat (*new and useful process*) seperti: mesin alat-alat industri, penyelesaian atau perbaikan masalah tertentu di bidang teknologi (*any new and useful improvement*).

Berdasarkan ketentuan *Agreement On Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* dalam lingkup perjanjian organisasi

patents sebelumnya memiliki bidang yang lebih luas dibandingkan pemakaian sekarang ini.

perdagangan dunia (word trade organization/WTO) proteksi paten harus diberikan kepada setiap negara anggota WTO untuk setiap negara anggota WTO untuk setiap invensi dibidang teknologi,<sup>11</sup> dan untuk jangka waktu perlindungan selama minimum 20 tahun.<sup>12</sup>

Menurut WIPO, pengertian Paten sebagai berikut :

*A patents is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem. In order to be patent able, the invention must fulfill certain conditions.*<sup>13</sup>

Unsur-unsur paten dari definisi tersebut ada dua, yaitu:

1. Hak eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan negara kepada inventor (yaitu pemegang paten)
2. Untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan/izin kepada pihak lain

<sup>11</sup> Article 2.7.1 of the TRIPs Agreement

<sup>12</sup> Article 33 of the *Agreement On Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights*

<sup>13</sup> WIPO Publication., juga dapat dilihat dalam [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

untuk melaksanakan paten tersebut misalnya heka menjual, mengimpot, menyewakan dan sebagainya sebagai hasil produksi dari invensi yang diberi paten.

Prinsip-prinsip paten dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Paten merupakan hak eksklusif, sesuai definisi paten bahwa paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor selama jangka waktu tertentu, maka hak paten dipegang oleh inventor (yang menjadi pemegang paten) sehingga seorang atau pihak lain tidak boleh melakukan sesuatu atas invensi yang dipatenkan tersebut tanpa seijin pemegang paten.
2. Paten diberikan negara berdasarkan permohonan (aplikasi), permohonan itu diajukan oleh inventor atau pemegang paten berupa permohonan pendaftaran ke kantor paten. Dengan prinsip dasar ini artinya bila tidak ada permohonan maka tidak ada pemberian paten atau paten itu sendiri. Hanya inventor atau yang

menerima lebih lanjut dari hak inventor yang berhak memperoleh paten.

3. Invensi harus baru, inventif dan inovatif, dan dapat diterapkan dalam industri. Invensi tersebut dapat berupa prosesnya maupun produk yang dipatenkan.<sup>14</sup>
4. Paten dapat dialihkan, seperti halnya hak cipta dan hak milik perseorangan lainnya, paten juga dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain, hak eksklusif atas paten tersebut dapat beralih untuk seluruhnya ataupun sebagiannya
5. Paten dapat dibatalkan, walaupun paten yang telah diberikan terhadap suatu invensi dapat dibatalkan berdasarkan pengajuan gugatan baik oleh pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak tertentu. Selain itu paten dapat dinyatakan batal demi hukum oleh kantor paten apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
6. Pembagian paten yaitu paten proses dan paten produk. Tetapi dalam bentuk invensi yang

<sup>14</sup> Paten diberikan untuk satu invensi.

dipatenkan, maka paten dapat dibagi menjadi paten sederhana (*simple patents*) dan paten (*standard patents*).

### Pembahasan

Berdasarkan subjeknya, Hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi 2:

1. Kekayaan intelektual personal/individual : hak cipta (copyright), Hak kekayaan industri yang mencakup : paten, desain industri, merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang.
2. Kekayaan intelektual komunal: penciptanya turun-temurun atau tidak diketahui dan bersifat tradisional (ekspresi budaya, pengetahuan tradisional dan indikasi geografis).

Setelah memahami secara konseptual dari hak kekayaan intelektual, maka tidak kalah menariknya untuk dicermati masalah-masalah baru dalam bidang HKI. Dengan memahami suatu perkembangan dan permasalahan

baru dalam bidang HKI akan mendorong kita untuk lebih mendalami lagi masalah-masalah hukum dalam bidang HKI.

Salah satu permasalahan dalam HKI yang terkait dengan tulisan ini adalah HKI dan Masalah Perlindungan *Tradisional knowledge*. Pengetahuan tradisional (*Tradisional knowledge*) menjadi masalah hukum tersendiri. Pengetahuan tradisional merupakan isu baru dalam kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Tuntutan untuk adanya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, termasuk bidang obat-obatan, muncul dengan di tandatanganinya *Convention on Biological Diversity 1992* (CBD). Sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka *World Intellectual Property Organization* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara peserta CBD dan anggota WIPO belum memiliki perundang-undangan yang dapat

diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional.<sup>15</sup>

Padahal apabila mencermati pada realitis yang ada Indonesia sangat syarat dengan potensi pengetahuan tradisional. Namun, sangat disayangkan dikarenakan tidak memiliki peraturan perundang-undangan dan upaya-upaya nyata dari pemerintah akhirnya banyak sekali potensi pengetahuan tradisional termasuk obat-obatan di Indonesia justru manfaat ekonominya dinikmati oleh negara lain. Hal ini misalnya dari 45 jenis obat penting yang terdapat di Amerika berasal dari tumbuh-tumbuhan dan 14 jenis di antaranya berasal dari Indonesia, seperti tumbuhan “tapakdara”, yang berfungsi sebagai obat kanker, di Jepang juga tercatat adanya pemberian hak paten atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari *biodiversity* dan pengetahuan tradisional Indonesia.<sup>16</sup>

Tanaman tradisional yang mengandung khasiat obat dan

dipergunakan secara turun temurun oleh masyarakat setempat merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional.

*Traditional Knowledge is “Knowledge, innovation and practices of Indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity” → The Convention on Biological Diversity article 8(j).*

Sifat-sifat Pengetahuan Tradisional:

- a. Merupakan hak kolektif komunal;
- b. Diberikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi;
- c. Tidak menjelaskan inventornya;
- d. Mengandung pengertian sebagai sarana konservasi alam dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya hayati;
- e. Tidak berorientasi pasar;
- f. Belum kenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional; dan
- g. Telah diakui dalam Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati 1992 sebagai alat konservasi sumber daya alam.

<sup>15</sup> Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, Jakarta :UI Press, 2004, hlm. 1.

<sup>16</sup> *Ibid*

Persamaan antara HKI dan Pengetahuan Tradisional:

- a. Kreasi manusia;
- b. Sumber daya intelektual;
- c. Modal intelektual;
- d. Hajat kehidupan;
- e. Interaksi sosial/dan alam;
- f. Eksploitasi alam (HKI Intensif, TK/*Folklore low intensive*); dan
- g. Perlu penghargaan.

Perbedaan antara HKI dan pengetahuan Tradisional:

- a. Hasil kreasi individu;
- b. Perubahan bersifat pembawaan terhadap nilai-nilai atau konsep tradisional;
- c. Kompetensi dan kompetisi terhadap pasar bebas;
- d. Nilai-nilai ilmiah mendasari perubahan dan tuntunan kebutuhan; dan
- e. Bersifat universal.

Permasalahan Pengetahuan Tradisional:

- a. Belum adanya perlindungan hukum atas Pengetahuan Tradisional tingkat nasional dan internasional;

- b. Banyaknya pengambilan Folklor dan Pengetahuan Tradisional Komersialisasi;
- c. Sifat dari Pengetahuan Tradisional dan Folklor yang pemanfaatannya terus berkembang pembahasannya dan sering terhambat karena belum ada perlindungan;
- d. Penerapan konsep *benefit sharing* belum dapat diterapkan;
- e. Belum adanya perlindungan terhadap kepentingan komunitas asli dari kepemilikan intelektual sebagai bagian untuk melindungi warisan budaya; dan
- f. Belum adanya dokumentasi tertulis terhadap Pengetahuan Tradisional.

Sikap Indonesia terhadap Keanekaragaman Hayati:

1. Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting dalam keanekaragaman hayati dunia, karena Indonesia termasuk dalam sepuluh negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, karena Indonesia mempunyai banyak keanekaragaman hayati (*megabiodiversity*);

2. Indonesia juga kaya akan Pengetahuan Tradisional yang berkembang menjadi Komunitas Tradisional;
3. Indonesia tidak melarang perlindungan paten atas produk dan proses yang menggunakan bahan alam dan/atau Pengetahuan Tradisional; dan
4. Menyebutkan sumber dari bahan genetik yang dipergunakan dalam perlindungan paten.

Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lokal. Sesuai dengan perkembangannya, masyarakat telah mengembangkan pengetahuan obat dan pengobatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di bidang kesehatan. Mereka juga mempunyai kaidah-kaidah tentang kepemilikan pengetahuan tersebut. Kepemilikan Pengetahuan Tradisional dalam Masyarakat Asli. Untuk memahami kepemilikan pengetahuan tradisional dalam masyarakat asli, menurut Gupta, dilihat dari aspek siapa yang menghasilkannya (*producer*). Pengetahuan Tradisional dapat dihasilkan oleh individu, sekelompok individu atau bagaimana

pengetahuan tersebut di pertahankan, dijaga dan diakses, pengetahuan tersebut dapat dikelompokkan mejadi (a) pengetahuan individu; (b) pengetahuan komunitas; dan (c) pengetahuan yang sudah menjadi publik domain.<sup>17</sup>

#### a. Pengetahuan Individu

Pengetahuan individu adalah pengetahuan yang dijaga kerahasiaannya oleh seseorang (individu) dan oleh keturunannya. Pengetahuan ini hanya dapat diakses secara terbatas dengan persyaratan tertentu. Pengetahuan individu ini di kelompokkan menjadi:<sup>18</sup>

- 1) Pengetahuan individu yang dimiliki secara privat yang diwarisi dari nenek moyangnya;

<sup>17</sup>Anil K. Gupta, Rewarding Conservation of Biological and Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge and Comtemporary Grassroots Creativity dalam WIPO\_UNEP *Study on the role of intellectual Property Rights in the Sharing of Benefits Arising from the Use of Biological Resources anda Associated Tradisional Knowledge*, Study no 4, WIPO, Switzerland, 2004, hlm.11.

<sup>18</sup> *Ibid*

- 2) Keahlian yang diperoleh dan dipraktikkan dengan penuh keyakinan tanpa modifikasi atau dengan modifikasi;
- 3) Hak individu untuk menggunakan pengetahuan yang dimodifikasi dan yang tidak dimodifikasi dan yang tidak dimodifikasi baik dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sama (same rules) atau dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berbeda (different rules).

b. Pengetahuan Komunitas

Pengetahuan komunitas adalah pengetahuan yang dapat dibuka atau disebarluaskan secara terbatas dalam suatu komunitas. Ruang lingkup maupun persyaratan untuk mengaksesnya yang ketat. Pengetahuan komunitas ini dikelompokkan menjadi:<sup>19</sup>

- 1) Pengetahuan yang diketahui oleh komunitas;
- 2) Pengetahuan yang dipraktikkan oleh individu jika dibuka kepada individu-individu lainnya;

- 3) Pengetahuan yang dipraktikkan oleh individu jika dibuka kepada komunitas;
- 4) Pengetahuan yang dipraktikkan oleh komunitas jika dibuka kepada komunitas;
- 5) Pengetahuan yang dipraktikkan oleh komunitas sekalipun jika dibuka kepada individu-individu lainnya;
- 6) Pengetahuan yang terbuka pada komunitas tetapi tidak dipraktikkan oleh individu maupun komunitas
- 7) Pengetahuan yang terbuka pada komunitas dan dapat diakses oleh orang luar;
- 8) Pengetahuan yang terbuka pada komunitas tetapi tidak dapat diakses oleh orang luar;

c. Pengetahuan yang Menjadi Milik Publik (*publik domains*)

Pengetahuan yang menjadi publik domain adalah pengetahuan yang telah dibuka dan dibagi (*shared*) secara luas dalam suatu komunitas, baik sesama anggota komunitas atau dengan orang luar (*outsider*). Pengetahuan

<sup>19</sup> *Ibid*



yang termasuk kategori ini dikelompokkan menjadi:<sup>20</sup>

- 1) Pengetahuan yang dibuka kepada publi secara secara luas melalui dokumentasi atau sebaliknya;
- 2) Pengetahuan yang dibuka kepada publik secara luas di praktikan oleh hanya individu-individu tertentu;
- 3) Pengetahuan yang dibuka kepada publik secara luas dan dipratikkan oleh hanya individu-individu tertentu;

Indonesia, terletak di antara dua benua Asia dan Australia, merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari tujuh belas ribu pulau. Pulau yang satu sama lain dipisahkan oleh lautan membuahakan empat puluh tujuh ekosistem yang sangat berbeda satu sama dengan lainnya. Hal ini menjadikan Indonesia negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Data Survey menunjukkan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang begitu besar, baik di darat maupun di laut. Fakta geografis tersebut menjadikan Indonesia dikenal sebagai Negara

dengan mega sumber keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati tidak hanya mencakup keanekaragaman genetika, tetapi juga keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem, dan keanekaragaman budaya mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dalam dunia perdagangan atau dapat dikatakan sebagai asset nasional.

Terhadap keanekaragaman hayati Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi tersebut maka bentuk perlindungan yang diberikan berupa Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor, serta konservasi dan pelestarian Sumber Daya Genetika.<sup>21</sup>

Tumbuhan obat adalah semua tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat, berkisar dari yang terlihat oleh mata hingga yang nampak dibawah mikroskop (Hamid *et al.*, 1991). Menurut Zuhud, tumbuhan obat adalah seluruh jenis tumbuhan obat yang diketahui atau dipercaya

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konsep (Dasar Hukum, dan Praktiknya)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011 hml. 37.

mempunyai khasiat obat yang dikelompokkan menjadi<sup>22</sup> :

1. Tumbuhan obat tradisional, yaitu; jenis tumbuhan obat yang diketahui atau dipercaya oleh masyarakat mempunyai khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional.
2. Tumbuhan obat modern, yaitu; jenis tumbuhan yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis.
3. Tumbuhan obat potensial, yaitu; jenis tumbuhan obat yang diduga mengandung senyawa atau bahan aktif yang berkhasiat obat, tetapi belum dibuktikan secara ilmiah atau penggunaannya sebagai obat tradisional sulit ditelusuri.

Departemen Kesehatan RI mendefinisikan tumbuhan obat Indonesia seperti yang tercantum

<sup>22</sup> Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, Jakarta :UI Press, 2004, hlm. 15.

dalam SK Menkes No. 149/SK/Menkes/IV/1978, yaitu bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pemula bahan baku obat (*precursor*). Bagian tumbuhan yang diekstraksi digunakan sebagai obat. Sejalan dengan perkembangan industri jamu, obat herbal, fitofarmaka, dan kosmetika tradisional juga mendorong berkembangnya budidaya tumbuhan obat di Indonesia. Selama ini upaya penyediaan bahan baku untuk industri obat tradisional sebagian besar berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh liar atau dibudidayakan dalam skala kecil di lingkungan sekitar rumah dengan kuantitas dan kualitas yang kurang memadai. Sehingga, aspek budidaya perlu dikembangkan sesuai dengan standar bahan baku obat tradisional.

Penggunaan bahan alam sebagai obat cenderung mengalami peningkatan dengan adanya isu *back tonature* dan krisis berkepanjangan yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat terhadap obat-obat

modern yang relatif lebih mahal harganya. Obat bahan alam juga dianggap hampir tidak memiliki efek samping yang membahayakan. Pendapat itu belum tentu benar karena untuk mengetahui manfaat dan efek samping obat tersebut secara pasti perlu dilakukan penelitian dan uji praklinis dan uji klinis.

Obat bahan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ; jamu yang merupakan ramuan tradisional yang belum teruji secara klinis, obat herbal yang merupakan obat bahan alam yang sudah melewati tahap uji praklinis, sedangkan fitofarmaka adalah obat bahan alam yang sudah melewati uji praklinis dan klinis (SK Kepala BPOM No. HK.00.05.4 .2411 tanggal 17 Mei 2004). Penyebaran informasi mengenai hasil penelitian dan uji yang telah dilakukan terhadap obat bahan alam menjadi perhatian bagi semua pihak karena menyangkut faktor keamanan penggunaan obat tersebut. Beberapa hal yang perlu diketahui sebelum menggunakan obat bahan alam adalah

keunggulan obat tradisional dan kelemahan tumbuhan obat

Menurut suharmiati dan handayani Keunggulan obat bahan alam antara lain<sup>23</sup>:

1. Efek samping obat tradisional relatif lebih kecil bila digunakan secara benar dan tepat, baik tepat takaran, waktu penggunaan, cara penggunaan, ketepatan pemilihan bahan, dan ketepatan pemilihan obat tradisional atau ramuan tumbuhan obat untuk indikasi tertentu.
2. Adanya efek komplementer dan atau sinergisme dalam ramuan obat/ komponen bioaktif tumbuhan obat. Dalam suatu ramuan obat tradisional umumnya terdiri dari beberapa jenis tumbuhan obat yang memiliki efek saling mendukung satu sama lain untuk mencapai efektivitas pengobatan. Formulasi dan komposisi ramuan tersebut dibuat setepat mungkin agar tidak menimbulkan efek

---

<sup>23</sup> Suharmiati Dan Lestari Handayani, *Meracik Obat Tradisional Secara Rasional; Khasiat Dan Manfaat Daun Dewa Dan Sambung Nyawa*, Jurnal Agromedia Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 54.

kontradiksi, bahkan harus dipilih jenis ramuan yang saling menunjang terhadap suatu efek yang dikehendaki.

3. Pada satu tumbuhan bisa memiliki lebih dari satu efek farmakologi. Zat aktif pada tumbuhan obat umumnya dalam bentuk metabolit sekunder, sedangkan satu tumbuhan bisa menghasilkan beberapa metabolit sekunder, sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut memiliki lebih dari satu efek farmakologi
4. Obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. Perubahan pola konsumsi mengakibatkan gangguan metabolisme tubuh sejalan dengan proses degenerasi. Penyakit Diabetes (kencing manis), hiperlipidemia (kolesterol tinggi), asam urat, batu ginjal, dan hepatitis yang merupakan penyakit metabolik. Penyakit degeneratif antara lain rematik (radang persendian), asma asam urat, batu ginjal, dan hepatitis yang merupakan penyakit metabolik. Penyakit

degeneratif antara lain rematik (radang persendian), asma (sesak nafas), ulser (tukak lambung), haemorrhoid (ambein/wasir), dan pikun (*lost of memory*).

Untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut diperlukan waktu lama sehingga penggunaan obat alam lebih tepat, karena efek sampingnya relatif lebih kecil. Di samping keunggulannya, obat bahan alam juga memiliki beberapa kelemahan yang juga merupakan kendala dalam pengembangan obat tradisional antara lain efek farmakologisnya lemah, bahan baku belum terstandar dan bersifat higroskopis, belum dilakukan uji klinik dan mudah tercemar berbagai mikroorganisme.

Sejarah pengobatan tradisional yang telah dikenal sejak lama sebagai warisan budaya dan tetap diteruskan sehingga kini menjadi potensi dan modal dasar untuk mengembangkan obat-obat tradisional yang berasal dari tumbuhan. Menurut WHO, diperkirakan sekitar 4 milyar penduduk dunia ( $\pm$  80%) menggunakan obat-obatan yang

berasal dari tumbuhan.<sup>24</sup> Bahkan banyak obat-obatan modern yang digunakan sekarang ini berasal dan dikembangkan dari tumbuhan obat. WHO mencatat terdapat 119 jenis bahan aktif obat modern berasal dari tumbuhan obat. Pada tahun 2018 Di bidang produksi tercatat sekitar 1.247 industri jamu. Sebanyak 129 termasuk kategori IOT atau industri obat tradisional) dan selebihnya masuk golongan UKOT (usaha kecil obat tradisional), dan UMOT (usaha mikro obat tradisional).<sup>25</sup> Dengan meningkatnya jumlah industri dan produksi obat tradisional secara langsung meningkatkan penggunaan bahan baku tumbuhan obat.

Perlindungan HKI atas tanaman tradisional yang memiliki khasiat obat, dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi Indonesia secara umum dan Kalimantan Tengah secara khusus apabila

tanaman tradisional tersebut dipergunakan sebagai obat modern dan diproduksi secara masal. Perlunya pengenalan secara akademis tentang khasiat obat tanaman tradisional oleh pemerintah, pihak akademisi dan peneliti dapat meningkatkan pengetahuan akan tanaman obat tersebut baik di dalam maupun di luar negeri.

Salah satu cara yang ditempuh oleh anggota masyarakat Kalimantan Tengah yaitu melalui lomba karya ilmiah tingkat SMU yang dilakukan oleh Ibu Helita, M.Pd. seorang guru mata pelajaran Biologi di SMUN 2 Palangka Raya. Yang membimbing siswanya dalam penelitian mandiri meneliti khasiat Bajakah di tahun 2019, dan berhasil mendapatkan juara di tingkat Nasional. Keberhasilan ini kemudian membuat bajakah menjadi terkenal di tingkat Nasional, bahkan di tingkat Internasional. Sampai saat ini karya tulis tersebut telah memiliki hak cipta.<sup>26</sup>

Berdasarkan Kementerian Hukum dan HAM wilayah kalimantan Tengah, diperoleh data

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Bambang supriyanto, 2018, *Industri jamu dan obat tradisional pada tahun ini diperkirakan tumbuh 10% dengan omzet mencapai Rp17 triliun*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180820/257/829958/industri-jamu-tumbuh-10-pada-2018-ini-rekomendasi-dari-gp-jamu>, Diakses pada tgl. 24 November 2019, pk. 15.00 WIB.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Helita, M.Pd., SMU-2 Palangka Raya, Kamis, 27 November 2019.

bahwa sampai saat ini permohonan PATEN untuk obat-obatan tradisional belum ada. Permohonan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi obat tradisional yang masuk sampai saat ini baru pada tahap perlindungan karya tulisnya yaitu Hak Cipta. Untuk lanjut ke perlindungan paten, ada tahap yang lebih panjang, seperti pemeriksaan laboratorium tentang kandungan dari obat tradisional tersebut dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Tengah<sup>27</sup>.

Paten memerlukan proses yang panjang dalam persetujuannya, hal ini disebabkan pemeriksaan permohonan paten terhadap obat tradisional yang berlangsung secara berjenjang, antara instansi-instansi seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perijinan untuk izin edarnya, selanjutnya, pemeriksaan dilanjutkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Jakarta, untuk perlindungan patennya. Pemeriksaan di Kemenkumham ini dapat

berlangsung selama 1-5 tahun. Untuk itu, disarankan agar bagi anggota masyarakat yang ingin mendaftarkan paten, dalam proses pengajuan paten, melakukan perlindungan hak cipta terlebih dahulu terhadap karya tulis dari obat tradisional yang dipatenkan.

Lebih lanjut, Badan Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyatakan bahwa sampai saat ini, masih belum ada permintaan tanaman obat tradisional dari masyarakat ataupun pelaku usaha.<sup>28</sup> Obat-obatan tradisional yang beredar secara luas saat ini, belum memiliki izin BPOM dan rentan untuk digugat oleh konsumen.

Peneliti di Kalimantan Tengah yang juga mengabdikan diri untuk meneliti tanaman obat tradisional adalah Ibu Rezqi Handayani, dosen di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, yang sering melakukan penelitian tentang khasiat tanaman obat tradisional, dan berusaha untuk mendapatkan perlindungan secara paten. Beliau menyampaikan proses

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Erna Sulistyowati, S.H., M.H., Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Tengah, Kamis, 14 November 2019

<sup>28</sup> Wawancara dengan Drs. Zulfadli, Apt., Kepala Bidang Informasi dan komunikasi BPOM Palangka Raya, Rabu, 27 November 2019.

untuk memperoleh paten yang memakan waktu lama, dan keterbatasan laboratorium di Kalimantan Tengah merupakan hambatan bagi perlindungan tanaman obat dan obat-obatan tradisional.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang diajukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sampai saat ini, obat-obatan tradisional di Kalimantan Tengah belum mendapatkan perlindungan melalui Paten. Bajakah yang terkenal sebagai obat tradisional, sampai saat ini baru mendapatkan perlindungan Hak Cipta sebagai karya tulis. Agar dapat diproduksi secara masal, sebagai obat modern, maka obat tradisional harus dilindungi melalui Paten. Proses permohonan Paten memerlukan waktu yang lebih panjang daripada proses pengajuan Hak Cipta. Sehingga, dalam perlindungan kekayaan intelektual, sebagai tahap pertama perlindungan kekayaan
2. Hambatan perlindungan bagi obat-obatan tradisional di Kalimantan Tengah adalah panjangnya proses perolehan izin edar dan lamanya pemeriksaan Paten, serta terbatasnya laboratorium yang memenuhi syarat untuk memeriksa kandungan suatu tanaman atau obat tradisional.

## Daftar Pustaka

### 1. BUKU

Riswandi, Budi Agus dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Riswandi, Budi Agus, dkk, 2006, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, Gitanagari, Yogyakarta.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Rezqi Handayani, S.Farm., M.PH., Apt., Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, Jum'at, 29 November 2020.

Saidim, H.OK., 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Daulay, Zainul, 2011, *Pengetahuan Tradisional Konsep (Dasar Hukum, dan Praktiknya)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Margono, Suyud, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Sardjono, Agus, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Jakarta.

Agus Sardjono, 2004, *Pengetahuan Tradisional Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, Penerbit: :UI Press, Jakarta.

Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.

Setiadharna, Prayudi, 2010, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production, Jakarta,

Tim Lembaga pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan direktorat hak kekayaan intelektual departemen hukum dan hak asasi manusia, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional*,

diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.

M. Hadjon, Philipus, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina ilmu, Suirabaya.

Risang Ayu, Miranda, 2016, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, P.T. Alumni, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soekanto, Soerjono, dkk 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.

Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, , Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Kansil, CST., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.



Suharmiati, dkk, 2002, *Meracik Obat Tradisional Secara Rasional; Khasiat Dan Manfaat Daun Dewa Dan Sambung Nyawa*, Jurnal Agromedia Pustaka, Jakarta.

## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/ 2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1380 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik.

## 3. ALAMAT WEBSITE

[www.wipo.int](http://www.wipo.int).

PPID Kalteng, 2019, <http://ppid.kalteng.go.id/front/dokum>

[en/download/300008326](https://www.beritasatu.com/digital/543679/software-bajakan-di-indonesia-tertinggi-di-asia-pasifik) diakses pada tanggal 04 Desember 2019 pukul. 17.55 wib

Herman/YUD, 2019, *Software Bajakan Di Indonesia Tertinggi Di Asia Pasifik*, <https://www.beritasatu.com/digital/543679/software-bajakan-di-indonesia-tertinggi-di-asia-pasifik> diakses pada tanggal 24 November 2019, pkl. 15.00 WIB.

Ambaranie nadia kemala movania, 2019 <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/21/110600326/indeks-kekayaan-intelektual-indonesia-bertengger-di-peringkat-ke-45> diakses pada tanggal 24 November 2019, pkl. 14.50 Wib

Fathurahman, 2019, *Gubernur Kalteng Patenkan Ramuan Bajakh Pembunuh Kanker Siswa Penemu Diundang Ke Turki*, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/08/13/gubernur-kalteng-sugianto-patenkan-ramuan-bajakh-pembunuh-kanker-siswa-penemu-diundang-ke-turki>, Diakses pada tgl. 24 Agustus 2019, pkl. 21.00 WIB.

Bambang supriyanto, 2018, *Industri jamu dan obat tradisional pada tahun ini diperkirakan tumbuh 10% dengan omzet mencapai Rp17 triliun*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180820/257/829958/industri-jamu-tumbuh-10-pada-2018-ini-rekomendasi-dari-gp-jamu>, Diakses pada tgl. 24 November 2019, pkl. 15.00 WIB.